



**PENETAPAN**

**NOMOR 1764/Pdt.G/2017/PA.Bm**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Ttl: Duhani'u, 11-12-1989 / umur 30 tahun agama islam pekerjaan mengurus rumah tangga pendididkan terakhir SLTA tempat kediaman di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Ttl: Sorong, 04-03-1981 / umur 38 tahun agama islam pekerjaan wiraswasta pendididkan terakhir SLTA tempat kediaman di Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1745/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 31 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/008/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015; Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Malawei Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak pertama (P) lahir tanggal 03-09-2016, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab akibat sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Malawei Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan hanya pada saat sidang pertama, dan pada hari-hari sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pnggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.22-A5/244/HK.05/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah pula membuat surat keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.22-

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5/348a/HK.05/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara yang dapat diperiksa tanpa ada biaya sesuai dengan Pasal 145 ayat 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bma Nomor W.22-A5/244/HK.05/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan gugatan Penggugat tersebut harus dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal perkara Nomor 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm dari pendaftaran perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H, oleh Muhammad Drs. Imam Shofwan, M. Sy. Sebagai ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ma'ruf, S. Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

**Drs. Imam Shofwan, M. Sy.**

Hakim Anggota,

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 2. Proses    | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 775.000,- |
| 4. PNBP      | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi   | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai   | : | Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp 891.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

---

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1745/Pdt.G/2019/PA.Bm